

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini terkandung dalam penjelasan UUD 1945, yaitu terdapat di dalam penjelasan umum tentang sistem pemerintahan Negara. Hal ini menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Negara Indonesia yang merupakan negara demokratis berdasarkan adanya Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin semua warga negara di dalam hukum dan di dalam pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum beserta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berbicara mengenai hukum memang tidak terlepas dari masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat (*Living Law*) dan oleh karena itu Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum telah memiliki peraturan yang mengatur segala aspek di dalam kehidupan bermasyarakat.

Evi Hartanti menyatakan :<sup>1</sup>

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum”.

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 3.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di dalam interaksi kehidupan masyarakat ada yang membawa dampak positif dan ada yang membawa dampak negatif. Dampak positif adalah masyarakat menjadi lebih berkembang karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampak negatifnya adalah makin berkembangnya kejahatan yang terjadi. Tetapi untuk mengatur dan mengontrol perkembangan dan interaksi manusia dibutuhkanlah alat yang dapat mengatur setiap perilaku manusia, alat tersebut adalah hukum. Hukum yang berada di dalam masyarakat berfungsi untuk mengatur segala perilaku serta tingkah laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri, yang nantinya akan berdampak bagi kelangsungan hidup yang aman, tentram, dan damai.

Roscoe Pound menyatakan:<sup>2</sup>

“Hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial, dan tugas dari ilmu hukum adalah untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal”.

Pernyataan yang di kemukakan oleh Roscoe Pound di atas menunjukkan bahwa hukum adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu agar terciptanya ketertiban walaupun ada perkembangan interaksi sosial yang terjadi. Jika kita melihat di Negara Indonesia, Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tertuang didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Itu berarti setiap kegiatan manusia di Negara Indonesia diatur oleh hukum.

---

<sup>2</sup> Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 25.

Hukum mengatur mengenai apa yang harus dilakukan serta apa yang dilarang. Seiring dengan kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum tersebut tidak dapat dicegah, karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, baik kehidupan maupun keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut bertambah. Adanya hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain oleh hukum, kehidupan manusia dalam masyarakat selain dipegangi oleh moral manusia itu sendiri, diatur pula oleh agama, oleh kaidah-kaidah kesusilaan, adat kebiasaan, kesopanan, dan kaidah-kaidah sosial lainnya.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa setiap individu tidak mungkin menggambarkan hidupnya manusia tanpa atau di luar masyarakat. Maka, masyarakat dan hukum merupakan pengertian yang tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian di dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, akan tetapi akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang akan melaksanakannya.

L.J. Van Apeldorn menyatakan :<sup>3</sup>

“Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Jadi hukum menghendaki perdamaian dalam masyarakat. Keadaan damai dalam masyarakat dapat terwujud apabila keseimbangan

---

<sup>3</sup> L.J. Van Alperdorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 34.

kepentingan masing-masing anggota masyarakat dijamin oleh hukum, sehingga terciptanya masyarakat yang damai dan adil yang merupakan perwujudan tercapainya tujuan hukum”.

Dilihat dari tujuan hukum yang telah dipaparkan di atas, hukum dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Moralitas merupakan kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, dan baik atau buruk. Moralitas mencakup tentang baik buruknya suatu perbuatan manusia. Meskipun hubungan hukum dan moralitas begitu erat, namun hukum dan moralitas tetap berbeda. Empat perbedaan ini dikemukakan oleh K. Bertens ini adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas
2. Hukum dan moralitas mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moralitas menyangkut juga sikap bathin seseorang
3. Sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas
4. Hukum didasarkan atas kehendak Negara, sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat

Berbicara mengenai moralitas yang dimiliki oleh setiap individu, terlepas dari suatu perbuatan yang dilakukannya itu baik atau buruk. Setiap orang melakukan suatu perbuatan yang dianggapnya baik atau buruk, dilihat dari moralitas individu tersebut. Salah satu fenomena yang dilakukan oleh seseorang serta memiliki efek negatif nya ialah kejahatan. Kejahatan sebagai suatu gejala adalah kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari

---

<sup>4</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Edisi Revisi, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 191.

keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang bahwa :<sup>5</sup>

“Jika berbicara mengenai kejahatan, tentunya dapat disadari bahwa kejahatan melanggar setiap norma-norma. Dalam pandangan kriminologi di Indonesia, kejahatan dipandang sebagai pelaku yang telah diputus oleh Pengadilan, populasi pelaku yang ditahan, perilaku yang perlu deskriminalisasi, perbuatan yang melanggar norma, dan perbuatan yang mendapat reaksi sosial. Kejahatan yang telah melanggar norma-norma di dalam masyarakat tidak luput dari peran pelaku serta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.”

Sue Titus Reid menyatakan :<sup>6</sup>

“Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*Omissi*), dalam pengertian ini seseorang tidak hanya dapat dihukum karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Dalam hal ini, kegagalan dalam bertindak dapat dikatakan sebagai kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat (*criminal intent/means rea*)”.

Salah satu kejahatan yang merusak moralitas bangsa dan dapat dikatakan cukup fenomenal di Indonesia saat ini adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa atau dapat dikatakan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*). Kejahatan kerah putih hanya bisa dilakukan oleh seseorang atau sekelompok yang mempunyai jabatan dan kekuasaan yang tinggi, sehingga dapat melakukan suatu kejahatan yang bersifat terorganisir.

---

<sup>5</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 178.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 179.

Persoalan mengenai tindak pidana korupsi saat ini sudah tidak asing lagi bagi orang banyak, tindak pidana korupsi sendiri sedang menjadi polemik bagi para penegak hukum di Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, bahkan dapat pula merusak nilai demokrasi serta moralitas bangsa, karena berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.

Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayanya tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Preambul ke-4 *United Nations Convention Against Corruption, 2003* – Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>7</sup>

*“Convinced that corruption is no longer a local matter but transnasionaI phenomenon that affects all societies and economies, making international cooperation to prevent and control it essential.”*

(Terjemahan ):

“Bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasionaI yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerjasama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial”.

---

<sup>7</sup> Alinea ke-4 *Preamble The States Parties to this Convention of United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Selama ini korupsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada memberantasnya, padahal tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi, negara, perekonomian, keuangan Negara, dan moralitas suatu bangsa. Tindak pidana korupsi telah menjadi kejahatan terbesar di Indonesia, karena semakin hari tindak pidana korupsi semakin bertambah dan para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut tidak pernah jera. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menjadikan tingkat kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) seperti korupsi menjadi kejahatan yang paling tertinggi di Indonesia.

Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakter nya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang sangat mengganggu keresahan di masyarakat ini tidak terlepas dari kurang tegas nya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, karena setiap hari dapat terhitung banyaknya para koruptor yang selalu mengambil bahkan mengerat uang rakyat.

Leden Marpaung menyatakan :<sup>8</sup>

“Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang tercela, terkutuk, dan sangat dibenci oleh masyarakat dan Bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat, menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan ekonomi, dan mengabaikan moral. Oleh karena itu harus diberantas”.

Korupsi yang sudah semakin banyak terjadi di Negara Indonesia haruslah benar-benar secara seksama di perhatikan, pemerintah yang mempunyai tugas untuk membentuk suatu undang-undang harus menyiapkan suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai pemberantasan korupsi yang didukung dengan lembaga penegakan tindak pidana korupsi yang baik pula. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada Undang-Undang Korupsi. Hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang terkadang tidak sesuai dengan praktik yang terjadi.

Jika berbicara mengenai kerugian yang tidak terungkap dan diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, hal itu disebabkan karena kurangnya alat bukti keterangan saksi. Letak titik keberhasilan penyelesaian suatu tindak pidana dapat dilihat dari alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi yang berhasil diungkap. Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, yang menjadi tombak penting untuk mengungkap kasus korupsi ialah alat bukti keterangan saksi.

---

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Asas, Teori, Dan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ke -6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 65.

Karena banyak terjadi kasus korupsi yang kandas di tengah jalan akibat ketiadaan saksi yang tidak serta merta membantu sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus korupsi yang terjadi. Keberadaan saksi merupakan unsur yang menentukan dalam suatu proses sistem peradilan pidana, karena keberadaan saksi sangat membantu untuk menemukan kebenaran materil.

Berdasarkan Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menegaskan :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam memberikan keterangannya, seorang saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan tetapi kenyataannya banyak saksi yang merasa enggan untuk memberikan kesaksian, hal itu dikarenakan saksi mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Pada saat memberikan keterangannya, saksi

harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu, saksi perlu aman dan bebas saat diperiksa di muka persidangan. Ia tidak boleh ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang terjadi sebenarnya, walaupun mungkin keterangannya itu memberatkan terdakwa.

Proses penegakan hukum yang terjadi tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia, hampir rata-rata semua kasus berasal dari kalangan pejabat kelas tinggi dan partai politik. Kenyataan yang terjadi, pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan kejahatannya secara individu, melainkan secara berkelompok. Tetapi pada kenyataannya, seringkali aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam membongkar seluruh jaringan para pelaku tindak pidana korupsi. Hal itu disebabkan karena tidak semua pelaku tindak pidana korupsi mau membongkar siapa saja yang bersama-sama melakukan korupsi, beserta tidak menyerahkan semua aset-aset nya dari tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam mengungkap kejahatan korupsi yang semakin hari kian bertamabah.

Imam Thurmudhi menyatakan :<sup>9</sup>

“Peranan pelaku tindak pidana korupsi sangat membantu pihak aparat penegak hukum dalam membongkar kasus-kasus korupsi yang banyak melibatkan sekelompok orang. Karena hal inilah dalam kasus korupsi, seorang pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.”

---

<sup>9</sup> Imam Thurmudhi, *Prospek Perlindungan Justice Collaborator di Indonesia: Perbandingan di Amerika dan Eropa*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 78.

Firman Wijaya menyatakan :<sup>10</sup>

“Saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), tidak hanya bisa diterapkan untuk tindak pidana korupsi saja, tetapi bisa diterapkan kepada tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah, dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.”

Adam Chazawi menyatakan bahwa :<sup>11</sup>

“Pengertian saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam masyarakat umum sering dipersamakan dengan saksi pelapor (*Whistle Blower*), meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat hukum dengan memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum. Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, sehingga keduanya tidak dapat disamakan.”

Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tindak pidana itu sendiri, dimana pelaku tersebut bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan korupsi.

Perkembangan ide *Justice Collaborator* ini bermula terdapat pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption*

---

<sup>10</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hlm. 30.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Jakarta, 2005, hlm. 62.

(UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), dimana ditegaskan bahwa :<sup>12</sup>

*“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*

(Terjemahan) :

“Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu, memberi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi ini.”

Menyadari korupsi itu merupakan suatu kejahatan yang terstruktur dan dapat dianalogikan sebagai mata rantai yang saling berkaitan, tidak menutup kemungkinan terdapat orang-orang yang bekerja sama dalam struktur kejahatan tersebut yang sebenarnya tidak menghendaki adanya tindak pidana korupsi. Namun karena adanya tekanan atau ancaman baik itu dari atasan maupun kaum-kaum yang berkuasa, memaksa mereka masuk ke dalam system tersebut. Maka dari hal inilah peranan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) menjadi penting dan sangat membantu aparat penegak hukum dalam membongkar sindikat mafia koruptor dalam kasus korupsi di Indonesia.

Kedudukan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia memang sudah banyak diterapkan dalam berbagai kasus korupsi yang terjadi. Peranan Lembaga

---

<sup>12</sup> *United Nations Convention Against Corruption*, hlm. 27.

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menjadi salah satu tombak dalam melindungi setiap saksi pelaku untuk melakukan kerja sama dengan penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi yang dikenakan terhadap pelaku tersebut, yaitu dengan berkata sejujur-jujurnya dalam mengemukakan segala kebenaran yang dilakukan oleh pelaku. Maka dengan ini peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ialah untuk memberi perlindungan hukum terhadap seorang *Justice Collaborator* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Dalam penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi, serta melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor tersebut harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga tidak merasa terancam atau tertekan baik hak-hak nya maupun keselamatan dirinya.

Aturan bagi *Justice Collaborator* sudah hampir 10 tahun berlaku atau sejak Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 diberlakukan. Namun dalam praktiknya masih ditemukan masalah krusial dalam pemberian reward bagi mereka di pengadilan. Perbedaan pendapat di pengadilan soal *Justice*

*Collaborator* membuat para hakim pengadilan korupsi tidak sepakat dengan pemberian *Justice Collaborator* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam pengadilan korupsi, yaitu Abdul Khoir yang terllibat kasus penyuapan anggota Komisi V DPR RI terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hakim menolak Abdul Khoir, terdakwa kasus penyuapan itu sebagai *Justice Collaborator*. Hakim menyatakan Abdul Khoir tidak tepat diberikan status sebagai *Justice Collaborator*, karena dia menjadi pelaku utama dalam kasus korupsi tersebut. Abdul Khoir akhirnya divonis lebih berat dari tuntutan Jaksa. Ini kali keduanya pengadilan tipikor menolak status *Justice Collaborator* yang ditetapkan KPK. Sebelumnya pada tahun 2014 lalu, pengadilan korupsi juga menghukum Kosasih Abas lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Dilihat dari kasus penyuapan anggota Komisi V DPR RI, yaitu Damayanti Wisnu Putranti yang juga ikut bekerja sama sebagai terdakwa dalam kasus penyuapan terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia dianggap telah membuka perbuatan pihak lain yang terlibat, yakni pengusaha Abdul Khoir, dan dua staf Damayanti, yaitu Dessy Edwin dan Julia Prasetyarini. Keterangan Damayanti juga membuat terang mengenai adanya skenario oleh pihak-pihak tertentu di Komisi V DPR serta pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dalam rangka pengurusan persetujuan anggaran Kementerian PUPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Selain itu, keterangan Damayanti telah membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menetapkan tersangka lain, yakni

anggota Komisi V DPR, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro, serta Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary. Dari keterangan itulah, Damayanti dapat ditetapkan oleh hakim sebagai *Justice Collaborator*, karena ia membantu penegak hukum dengan mau bekerja sama dalam membongkar kejahatan atas kasus korupsi yang dilakukannya.

Kasus lainnya dapat dilihat atas kasus suap yang dilakukan oleh Miranda Gultom kepada Agus Chondro, dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Hakim memeriksa beberapa alat bukti, salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi sebagai *Justice Collaborator*. Saksi tersebut merupakan terdakwa Agus Chondro yang memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan saat proses pembuktian, ia mengakui kesalahannya, mengembalikan uang hasil kejahatannya, tidak melarikan diri dan mengikuti semua proses hukum sangat memudahkan aparat penegak hukum.

Terlihat pada contoh kasus di atas tersebut, bahwa saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*), memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi, meskipun tidak semua penetapan seseorang menjadi *Justice Collaborator* dapat diterima oleh hakim di pengadilan korupsi, hal tersebut dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakangi nya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI JUSTICE COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN**

**2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13  
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN"**

**B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah berkisar pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator* ?
3. Bagaimana seharusnya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis implementasi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *Justice Collaborator*.

3. Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi focus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai masalah penggunaan teori hukum dan dasar hukum yang digunakan dalam penerapan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan di bidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum pidana yang membahas mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia agar membuat peraturan perundang-undangan yang memberi manfaat bagi masyarakat terutama dikhususkan terhadap seseorang yang dapat

ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, yang tidak lain peranan tersebut sangat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi.

- c. Penelitian ini diharapkan berguna serta bermanfaat bagi praktisi dan institusi terkait (lembaga aparat penegak hukum) terutama terhadap hakim sebagai seorang wakil Tuhan di bumi dalam memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya dalam sistem peradilan di Indonesia.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia, yang berasaskan kebersamaan dan gotong-royong. Pancasila ialah suatu landasan yang fundamental dalam menaungi segala peraturan perundang-undangan yang ada dibawah nya, yaitu titik tolak pembentukan suatu peraturan perundang-undangan haruslah berlandaskan Pancasila sebagai dasar fundamental nya.

Menurut Pandji Setijo :<sup>13</sup>

“Pancasila sebagai dasar kerohanian dan dasar negara yang tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melandasi jalannya pemerintahan negara, melandasi hukumnya, dan melandasi setiap kegiatan operasional dalam negara”.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Indonesia telah menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Perjuangan Bangsa*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 12.

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian, ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang”.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat dan mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Tiga unsur tujuan hukum tersebut yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan perlu diimplementasikan dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi ketimpangan. Menurut teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem kemasyarakatan, maka hukum mencakup tiga komponen yaitu :<sup>15</sup>

1. Substansi hukum (*legal substance*), merupakan aturan-aturan, norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun.
2. Struktur hukum (*legal structure*), merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukum antara lain ialah institusi atau penegak hukum seperti advokat, polisi, jaksa dan hakim.
3. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau di salahgunakan oleh masyarakat.

Dari ketiga komponen di atas, menjadi suatu pegangan yang sangat penting bagi pelaksanaan penerapan bagi *Justice Collaborator* dalam perkara

---

<sup>14</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 161

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *Law An Introduction*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2001, hlm. 7.

tindak pidana korupsi di Indonesia. Karena dengan melihat ketiga komponen dari sistem hukum tersebut, dapat dilihat bagaimana nantinya system hukum tersebut menjadi acuan bagi pelaksanaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana.

Asas hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah asas *Equality Before The Law*. Asas *equality before the law* memiliki arti asas persamaan kesederajatan dimuka hukum. Maksud dari asas ini ialah setiap orang baik miskin ataupun kaya, mempunyai jabatan tinggi ataupun hanya orang biasa, di dalam pemeriksaan baik di hadapan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus diperlakukan secara sama dan tidak dibeda-bedakan. Ini berarti tidak adanya perlakuan khusus terhadap siapapun juga. Asas hukum acara pidana ini dapat diterapkan kepada seorang *Justice Collaborator*, karena seorang *Justice Collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam membongkar kasus korupsi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Buchari Said menyatakan :<sup>16</sup>

“Di dalam prinsip asas hukum acara pidana, yaitu asas *equality before the law*, nyatalah dalam suatu pemeriksaan dan mengadili suatu perkara tidak ada diskriminasi, perbedaan baik tentang warna

---

<sup>16</sup> Buchari Said dan Averroes, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2015, hlm. 15.

kulit, agama/keyakinan, dan kaya atau miskin. Singkatnya setiap orang sama dimuka hukum. Namun realita yang terkadang memperlihatkan hal yang berbeda”.

Dari apa yang dikemukakan diatas, bahwa asas *equality before the law* mempunyai peranan yang sangat penting bagi seorang *Justice Collaborator*, meskipun ia sebagai pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, tetapi perlakuan ia sebagai *Justice Collaborator* harus tetap sesuai dengan asas persamaan dimuka hukum (*Equality Before The Law*)

Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan :

“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyatakan :

“Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya itu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan teretentu.”

Teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini ialah teori keadilan teori hukum pembangunan, dan teori *restorative justice*. Ketiga teori tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

## 1. Teori Keadilan (Aristoteles)

Menurut Aristoteles, kata “keadilan” pada teorinya, mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Aristoteles mengemukakan bahwa ada 5 jenis perbuatan yang tergolong dalam adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini ialah :<sup>17</sup>

### a. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

### b. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

### c. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

### d. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional ialah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

### e. Keadilan Perbaikan

---

<sup>17</sup> L.J. Van Alperdorn, *op.cit*, hlm. 12

Keadilan perbaikan ialah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.

## 2. Teori Hukum Pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” atau “*law as tool of social engeneering*” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut  
:<sup>18</sup>

- a. Hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang perlu;
- b. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat;
- c. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu;
- d. Implementasi fungsi hukum tersebut diatas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas ramburambu yang ditentukan dalam hukum itu.

Adanya teori hukum pembangunan ini dapat mengupas permasalahan terhadap seorang *Justice Collaborator*. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang *Justice Collaborator* tentunya dilihat dari nilai-nilai yang berada di dalam masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang hidup (*the*

---

<sup>18</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung 1995, hlm. 13.

*living law*) yang merupakan suatu cerminan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

Berbicara mengenai masalah korupsi di Indonesia, tentunya tidak akan luput dari peran aparat penegak hukum yang menjadi tombak utama dalam mengungkap dan memberantas tindak pidana korupsi. Peran aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga-lembaga khusus lainnya yang berkontribusi langsung dalam menangani kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) seperti tindak pidana korupsi sangatlah patut diperhitungkan, karena tindak pidana korupsi sendiri sangat mengganggu stabilitas perekonomian negara. Seiring dengan bertambahnya perkara tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan terdapatnya jaringan-jaringan koruptor di dalamnya. Hal inilah yang terkadang membuat peran aparat penegak hukum kesulitan dalam membongkar keseluruhan jaringan para koruptor, akan tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat dan keseriusan para aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Adanya peran saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) inilah yang dapat menjadi saksi kunci dalam membongkar kasus korupsi yang terkadang sulit untuk diungkap karena tidak semua jaringan koruptor di dalamnya terbongkar.

### 3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Wagiati Soetedjo dan Melani menyatakan :<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Edisi Revisi, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 135.

“Konsep keadilan *restoratif* bukan merupakan hal asing dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Proses ini pernah berlaku dan sampai saat ini masih berlaku di daerah-daerah tertentu, yaitu penyelesaian menurut adat”.

Di dalam pengertian tersebut, tindak pidana yang termasuk ialah tindak pidana anak dan tindak pidana ringan. Tetapi, dalam hal ini konsep keadilan restoratif juga berlaku pada tindak pidana korupsi. Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada suatu kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*). Dalam hal ini, konsep *Restorative Justice* sangat tepat diterapkan bagi seorang *Justice Collaborator* dalam mengungkap jaringan koruptor dan mengembalikan segala aset hasil tindak pidana korupsi yang ia lakukan.

Purwaning M. Yanuar menyatakan :<sup>20</sup>

“Sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara sebagai korban dari tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas, dan menghilangkan hak atas aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi baik yang di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, disita, dirampas, diserahkan, dan dikembalikan kepada Negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan untuk mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku atau calon pelaku tindak pidana korupsi”.

---

<sup>20</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi; Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Alumni, 2007, hlm. 104.

Berdasarkan hal di atas yang telah dipaparkan, maka konsep *Restorative Justice* bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh Negara. Karena sangatlah tepat konsep *Restorative Justice* ini diterapkan kepada *Justice Collaborator* dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah merajalela.

Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* yang sesuai dengan pedoman di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, yaitu :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana

yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana, hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

4. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara, memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerja sama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan, dan
  - b. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerja sama.

Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*, terdapat pengaturan dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana bagi seorang *Justice Collaborator*, hakim tetap wajib menetapkan suatu putusan bagi seorang *Justice Collaborator* dengan menggali nilai-nilai dari masyarakat. Dasar yang dipakai hakim dalam menerapkan suatu putusan tersebut adalah Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Ahmad Rifai menyatakan :<sup>21</sup>

“Jika dimaknai menggali tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa sebenarnya hukumnya sudah ada, tetapi masih tersembunyi, sehingga untuk menemukannya hakim harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, kemudian mengikutinya dan selanjutnya memahaminya agar putusannya itu sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Istilah *Justice Collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau “peniup peluit” yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada di dalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkan itu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat di konklusikan bahwa *Justice Collaborator* merupakan pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.

---

<sup>21</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Berdasarkan Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa :

“Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kedudukan seorang *Justice Collaborator* menjadi tombak pentingnya dalam membongkar suatu kejahatan yang terorganisir, seperti halnya tindak pidana korupsi. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan mengenai *Justice Collaborator* juga masih banyak yang tidak sesuai dengan implementasi yang terjadi di lapangan. Hal inilah yang membuat para aparat penegak hukum agar lebih berkontribusi dalam menerapkan seorang *Justice Collaborator* dalam kejahatan yang terorganisir.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Bambang Sunggono menyatakan :<sup>22</sup>

“Penelitian menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin mengenai objek permasalahan”.

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38.

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono Soekanto :<sup>23</sup>

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.”

Gambaran tersebut berupa fakta-fakta disertai analisis yang akurat mengenai suatu bentuk implemetasi mengenai penerapan *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :<sup>24</sup>

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek.”

Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif ini diperlukan, karena data yang digunakan adalah data sekunder dengan menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan yang diperoleh melalui penelusuran bahan-

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

<sup>24</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

bahan dari buku, literatur, artikel, dan situs internet yang berhubungan dengan hukum atau aturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur penerapan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dalam dua tahap yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengolahan data, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :<sup>25</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian.”

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat data sekunder, yaitu :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a) Pancasila
- b) Undang-Undang Dasar 1945;

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - f) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu.
  - g) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban , Nomor : M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011; PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang erat kaitannya dengan penulisan ini, seperti buku-buku, makalah, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel dari surat kabar, dan internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder,

seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Menurut Johny Ibrahim, penelitian lapangan adalah :<sup>26</sup>

“Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian lapangan adalah :<sup>27</sup>

“Penelitian lapangan yaitu suatu cara untuk memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.”

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam

---

<sup>26</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 11.

melaksanakan kegiatan ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan *Justice Collaborator*.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, di dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data primer sebagai pendukung data sekunder, dan dilakukan dengan cara mencari data di lokasi penelitian.

Bambang Sunggono menyatakan bahwa :<sup>28</sup>

“Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner.”

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 20.

## 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan oleh penulis adalah ;

### a. Data Kepustakaan

- 1) Melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan penerapan terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah teori yang telah dipublikasikan.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flasdisk* sebagai media penyimpanan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

### b. Data Lapangan

- 1) Menggunakan handphone untuk merekam pembicaraan dalam memperoleh data dari hasil wawancara dengan narasumber.
- 2) Menggunakan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelum melakukan penelitian.

## 6. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa data yang dikumpulkan adalah dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. Penggunaan analisis yuridis kualitatif di dalam penulisan ini karena penelitian ini bertitik tolak dari penetapan seseorang menjadi *Justice Collaborator* dalam perkara tindak

pidana korupsi yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta perundang-undangan nasional lainnya yang sebagai hukum positif yang terkait dengan penelitian ini. Data kemudian di analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan rumus matematika maupun sistematika dan di sajikan secara deskriptif yang menggambarkan permasalahan secara menyeluruh.

## 7. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, antara lain :

### a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,  
Jl. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mahkamah Agung, Jl Medan Merdeka Utara No. 9-13, Gambir, Jakarta Pusat;
- 3) Perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  
Jl. HR.Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan;
- 4) Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan,  
Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.

### b. Lapangan

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl. HR.Rasuna Said Kav. C1 Kuningan. Jakarta Selatan;

- 2) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jl. Raya Bogor  
KM. 24 No. 47-49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur 13750;
- 3) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Jakarta Pusat, Jl.  
Bungur Besar Raya No. 24,26,28. Kemayoran, Jakarta Pusat.

#### 8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Bimbingan Penulisan Proposal						
3	Seminar Proposal						
4	Persiapan Penelitian						
5	Pengumpulan Data						
6	Pengolahan Data						
7	Analisis Data						
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum						
9	Sidang Komprehensif						
10	Perbaikan						
11	Penjilidan						
12	Pengesahan						

### 9. Road Map Penelitian

